



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /02 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kumambang Rt/Rw. 001/005 Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi atau sesuatu bahan peledak ." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat NO. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO berupa pidana penjara selama : **8 (Delapan) bulan** potong tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bubuk Petasan (obat mercon) dengan jumlah 15 gram;
2. Sumbu Petasan (mercon) warna biru 1 (satu) biji;
3. Sumbu Petasan (mercon) warna putih 1 (satu) biji;
4. Petasan (mercon) jenis kacang 1 (satu) biji;
5. Petasan (mercon) jenis slengdor 1 (satu) biji;

Sisa dari pemusnahan barang bukti yang dilakukan Polres Jombang;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI2:86132929053546407;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO pada hari senin tanggal 07 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Dsn. Kemambang, Rt. 01, Rw. 05 Ds./Kec. Diwek, Kab. Jombang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA BIN SUBIYANTO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang diduga menguasai, membawa, menyimpan suatu bahan peledak tanpa ijin di wilayah hukum polres Jombang. Menindak lanjuti hal itu, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan di Dsn. Mojogeneng, Ds. Gedangan RT 011, RW 03 Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, petugas Kepolisian mendapati Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO sedang melakukan aktifitas mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Serbuk petasan/mercon yang sudah jadi dan saya kemas dengan ukuran 0,5 Kg setiap 1 kemasan dengan total seberat 35 Kg;
 - Sumbu petasan/mercon warna biru 22 Bendel (1 Bendelnya berisi 40 Biji sumbu);
 - Sumbu petasan/mercon warna putih 18 Bendel (1 Bendelnya berisi 40 Biji sumbu);
 - Mercon jenis blanggur ukuran sedang 18 biji;
 - Mercon jenis blanggur ukuran besar 1 biji;
 - Mercon jenis blanggur ukuran kecil 11 biji;
 - Mercon jenis Kacangan 364 Pack (1 Pack berisi 20 Biji);
 - Mercon jenis Slengdor 28 Pack (1 Pack Berisi 50 Biji);
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO, mendapatkan bahan-bahan pembuatan petasan/mercon tersebut dari membeli kepada seorang bernama WANDI alamat Ds. Kec. Diwek Kab. Jombang dengan cara diambil sendiri di oleh Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO.
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO membeli bahan-bahan pembuatan petasan/mercon dengan harga :
 - serbuk petasan petasan (obat mercon) yang sudah jadi dengan berat 1 kg seharga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu)
 - Sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Sumbu petasan/mercon warna putih setiap 1 (satu) bendelnya seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Petasan/mercon jenis kacang setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Petasan/mercon jenis slengdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO setelah membeli serbuk tersebut kemudian Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO jual kembali, dan mendapat keuntungan yaitu :
 - Serbuk petasan/mercon yang sudah jadi seberat 1 Kg dengan keuntungan Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - Sumbu petasan/mercon warna biru 1 Bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Sumbu petasan/mercon warna putih 1 Bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Mercon jenis blanggur ukuran sedang 1 biji dengan keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - Mercon jenis blanggur ukuran besar 1 biji dengan keuntungan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Mercon jenis blanggur ukuran kecil 1 biji dengan keuntungan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - Mercon jenis Kacangan 1 Pack dengan keuntungan Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah).
 - Mercon jenis Slengdor 1 Pack dengan keuntungan Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUCHAMMAD RAGIL SAPUTRA Bin SUBIYANTO yang telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak berupa serbuk petasan tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan jika obat petasan tersebut termasuk barang berbahaya, peredarannya serta pembuatannya dilarang oleh negara/pemerintah;
- Bahwa saksi ahli menyampaikan jika akibat yang dapat timbul dari adanya ledaknya itu bias menimbulkan kerusakan, kebakaran dan gangguan suara serta juga bias mengancam keselamatan jiwa orang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun Kemambang RT. 01 RW 05 Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:

1 .Serbuk petasan (mercon) yang suda jadi dengan berat 35 Kg.

2.Sumbu petasan (mercon) warna biru 22 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)),Sumbu petasan (mercon) warna putih 18 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)).

3.Petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran besar 1 (satu) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukran sedang 18 (delapan belas) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran kecil 11 (sebelas) biji,

4. Petasan (mercon) Jenis Kacangan 364 (tiga ratus enam puluh empat), pack (1 pack berisi 20 biji),

5. Petasan Jenis Slengdor 28 (dua puluh delapan) Pack (1 pack berisi 50 biji),

6. Uang tunai sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Biru, IMEI 1;861329053546462, IMEI 2: 86132929053546407;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual paket serbuk petasan (obat mercon) yang dikemas kantong plastik dengan berat 1 Kg dijual dengan harga Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan serbuk petasan (obat mercon) yang sudah jadi, sumbu petasan warna biru sumbu petasan/mercon warna putih, petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil, petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang, petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar, petasan jenis kacang dan mercon jenis slengdor tersebut merupakan stok lama yang dimiliki Terdakwa, sedang sebagian Terdakwa memebelinya dari seseorang yang bernama Sdr. WANDI alamat: Desa Keras, Kec. Diwek,. Kab. Jombang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui telah mendapatkan membeli dari Sdr. WANDI barang berupa serbuk petasan (obatmercon) yang sudah jadi dengan berat 1 Kg seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sumbu mercon warna putih setiap bendelnya dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), mercon jenis kacangang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mercon jenis slenggdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Samsu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 20024 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun Kemambang RT. 01 RW 05 Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 .Serbuk petasan (mercon) yang suda jadi dengan berat 35 Kg.
 - 2.Sumbu petasan (mercon) warna biru 22 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)),Sumbu petasan (mercon) warna putih 18 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)).
 - 3.Petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran besar 1 (satu) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukran sedang 18 (delapan belas) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran kecil 11 (sebelas) biji,
 4. Petasan (mercon) Jenis Kacangan 364 (tiga ratus enam puluh empat), pack (1 pack berisi 20 biji),
 5. Petasan Jenis Slengdor 28 (dua puluh delapan) Pack (1 pack berisi 50 biji),
 6. Uang tunai sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Biru, IMEI 1;861329053546462, IMEI 2: 86132929053546407;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual paket serbuk petasan (obat mercon) yang dikemas kantong plastik dengan berat 1 Kg dijual dengan harga Rp.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan serbuk petasan (obat mercon) yang sudah jadi, sumbu petasan warna biru sumbu petasan/mercon warna putih, petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil, petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang, petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar, petasan jenis kacang dan mercon jenis slengdor tersebut merupakan stok lama yang dimiliki Terdakwa, sedang sebagian Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. WANDI alamat: Desa Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang

- Terdakwa mengakui telah mendapatkan membeli dari Sdr. WANDI barang berupa serbuk petasan (obatmercon) yang sudah jadi dengan berat 1 Kg seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sumbu mercon warna putih setiap bendelnya dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), mercon jenis kacang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan mercon jenis slenggdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan pada persidangan terkait dengan kepemilikan petasan/mercon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun Kemambang RT. 01 RW 05 Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 .Serbuk petasan (mercon) yang suda jadi dengan berat 35 Kg.
 - 2.Sumbu petasan (mercon) warna biru 22 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)),Sumbu petasan (mercon) warna putih 18 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)).
 - 3.Petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran besar 1 (satu) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukran sedang 18 (delapan belas) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran kecil 11 (sebelas) biji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petasan (mercon) Jenis Kacangan 364 (tiga ratus enam puluh empat), pack (1 pack berisi 20 biji),
 5. Petasan Jenis Slengdor 28 (dua puluh delapan) Pack (1 pack berisi 50 biji),
 6. Uang tunai sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI 2: 86132929053546407;
- Bahwa Terdakwa menjual paket serbuk petasan (obat mercon) yang dikemas kantong plastik dengan berat 1 Kg dijual dengan harga Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan serbuk petasan (obat mercon) yang sudah jadi, sumbu petasan warna biru sumbu petasan/mercon warna putih, petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil, petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang, petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar, petasan jenis kacang dan mercon jenis slengdor tersebut merupakan stok lama yang dimiliki Terdakwa, sedang sebagian Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. WANDI alamat: Desa Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan membeli dari Sdr. WANDI barang berupa serbuk petasan (obatmercon) yang sudah jadi dengan berat 1 Kg seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sumbu mercon warna putih setiap bendelnya dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mercon jenis kacang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mercon jenis slenggdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap-tiap barang yang terdakwa jual dengan rincian :
 - a) Serbuk petasan/mercon yang sudah jadi seberat 1 kg dengan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) Sumbu petasan/mercon warna biru 1 Bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c) Sumbu petasan/mercon warna putih 1 bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - d) Mercon jenis blanggur ukuran sedang 1 biji dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e) Mercon jenis blanggur ukuran besar 1 biji dengan keuntungan Rp.50.000,-(lima

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

f) Mercon jenis blanggur ukuran kecil 1 biji dengan keuntungan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

g) Mercon jenis kacang 1 pack dengan keuntungan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

h) Mercon jenis Slengdor 1 pack dengan keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan menjual bahan-bahan pembuatan petasan dari awal bulan ramadhan dan Terdakwa menjual pada saat ada orang yang memesan bahan-bahan pembuatan petasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, membeli atau menjual petasan/mercon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bubuk Petasan (obat mercon) dengan jumlah 15 gram;
- Sumbu Petasan (mercon) warna biru 1 (satu) biji;
- Sumbu Petasan (mercon) warna putih 1 (satu) biji;
- Petasan (mercon) jenis kacang 1 (satu) biji;
- Petasan (mercon) jenis slengdor 1 (satu) biji;
- Sisa dari pemusnahan barang bukti yang dilakukan Polres Jombang;
- Uang tunai sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI2:86132929053546407;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun Kemambang RT. 01 RW 05 Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 .Serbuk petasan (mercon) yang suda jadi dengan berat 35 Kg.
 - 2.Sumbu petasan (mercon) warna biru 22 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)),Sumbu petasan (mercon) warna putih 18 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petasan (mercon) Jenis Blanggur ukuran besar 1 (satu) biji, petasan (mercon) Jenis Blanggur ukuran sedang 18 (delapan belas) biji, petasan (mercon) Jenis Blanggur ukuran kecil 11 (sebelas) biji,
4. Petasan (mercon) Jenis Kacangan 364 (tiga ratus enam puluh empat), pack (1 pack berisi 20 biji),
5. Petasan Jenis Slengdor 28 (dua puluh delapan) Pack (1 pack berisi 50 biji),
6. Uang tunai sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI 2: 86132929053546407;

- Bahwa benar Terdakwa menjual paket serbuk petasan (obat mercon) yang dikemas kantong plastik dengan berat 1 Kg dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan serbuk petasan (obat mercon) yang sudah jadi, sumbu petasan warna biru sumbu petasan/mercon warna putih, petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil, petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang, petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar, petasan jenis kacang dan mercon jenis slengdor tersebut merupakan stok lama yang dimiliki Terdakwa, sedang sebagian Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. WANDI alamat: Desa Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dengan membeli dari Sdr. WANDI barang berupa serbuk petasan (obatmercon) yang sudah jadi dengan berat 1 Kg seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sumbu mercon warna putih setiap bendelnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mercon jenis kacang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mercon jenis slenggdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap-tiap barang yang terdakwa jual dengan rincian :
 - a) Serbuk petasan/mercon yang sudah jadi seberat 1 kg dengan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) Sumbu petasan/mercon warna biru 1 Bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c) Sumbu petasan/mercon warna putih 1 bendel dengan keuntungan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- d) Mercon jenis blanggur ukuran sedang 1 biji dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e) Mercon jenis blanggur ukuran besar 1 biji dengan keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- f) Mercon jenis blanggur ukuran kecil 1 biji dengan keuntungan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)
- g) Mercon jenis kacang 1 pack dengan keuntungan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- h) Mercon jenis Slengdor 1 pack dengan keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan menjual bahan-bahan pembuatan petasan dari awal bulan ramadhan dan Terdakwa menjual pada saat ada orang yang memesan bahan-bahan pembuatan petasan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, membeli atau menjual petasan/mercon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa Muchammad Ragil Saputra Bin Subiyanto memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual petasa;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi, menjual atau membeli petasan/mercon sehingga dengan demikian Terdakwa secara tanpa ijin telah memproduksi, menjual atau membeli petasan/mercon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun Kemambang RT. 01 RW 05 Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. Serbuk petasan (mercon) yang suda jadi dengan berat 35 Kg.
 2. Sumbu petasan (mercon) warna biru 22 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)), Sumbu petasan (mercon) warna putih 18 bendel (1 bendel berisi 40 biji sumbu petasan (mercon)).
 3. Petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran besar 1 (satu) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukran sedang 18 (delapan belas) biji, petasan (mercon) Jenis Balnggur ukuran kecil 11 (sebelas) biji,
 4. Petasan (mercon) Jenis Kacangan 364 (tiga ratus enam puluh empat), pack (1 pack berisi 20 biji),
 5. Petasan Jenis Slengdor 28 (dua puluh delapan) Pack (1 pack berisi 50 biji),
 6. Uang tunai sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 7. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna Biru, IMEI 1;861329053546462, IMEI 2: 86132929053546407;
- Bahwa benar Terdakwa menjual paket serbuk petasan (obat mercon) yang dikemas kantong plastik dengan berat 1 Kg dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan serbuk petasan (obat mercon) yang sudah jadi, sumbu petasan warna biru sumbu petasan/mercon warna putih,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil, petasan/mercon jenis blanggur ukuran sedang, petasan/mercon jenis blanggur ukuran besar, petasan jenis kacang dan mercon jenis slengdor tersebut merupakan stok lama yang dimiliki Terdakwa, sedang sebagian Terdakwa memebelinya dari seseorang yang bernama Sdr. WANDI alamat: Desa Keras, Kec. Diwek, Kab. Jombang

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dengan membeli dari Sdr. WANDI barang berupa serbuk petasan (obatmercon) yang sudah jadi dengan berat 1 Kg seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sumbu petasan/mercon warna biru setiap 1 (satu) bendelnya dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sumbu mercon warna putih setiap bendelnya dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), petasan/mercon jenis blanggur ukuran kecil setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp.5000,-(lima ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran sedang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), mercon jenis blanggur berukuran besar setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mercon jenis kacang setiap 1 (satu) bijinya seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan mercon jenis slenggdor setiap 1 (satu) packnya seharga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk tiap-tiap barang yang terdakwa jual dengan rincian :
 - a) Serbuk petasan/mercon yang sudah jadi seberat 1 kg dengan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) Sumbu petasan/mercon warna biru 1 Bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c) Sumbu petasan/mercon warna putih 1 bendel dengan keuntungan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - d) Mercon jenis blanggur ukuran sedang 1 biji dengan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e) Mercon jenis blanggur ukuran besar 1 biji dengan keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - f) Mercon jenis blanggur ukuran kecil 1 biji dengan keuntungan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)
 - g) Mercon jenis kacang 1 pack dengan keuntungan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
 - h) Mercon jenis Slengdor 1 pack dengan keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan menjual bahan-bahan pembuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan dari awal bulan ramadhan dan Terdakwa menjual pada saat ada orang yang memesan bahan-bahan pembuatan petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bubuk Petasan (obat mercon) dengan jumlah 15 gram;
- Sumbu Petasan (mercon) warna biru 1 (satu) biji;
- Sumbu Petasan (mercon) warna putih 1 (satu) biji;
- Petasan (mercon) jenis kacang 1 (satu) biji;
- Petasan (mercon) jenis slengdor 1 (satu) biji;
- Sisa dari pemusnahan barang bukti yang dilakukan Polres Jombang;
- Terbukti sebagai barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan, tetapi mengenai uang tunai sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI2:86132929053546407, masih mempunyai nilai ekonomi dan akan berguna bila diserahkan ke negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke negara;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Ragil Saputra Bin Subiyanto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, menguasai, membawa, menyimpan, bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bubuk Petasan (obat mercon) dengan jumlah 15 gram;
 - Sumbu Petasan (mercon) warna biru 1 (satu) biji;
 - Sumbu Petasan (mercon) warna putih 1 (satu) biji;
 - Petasan (mercon) jenis kacang 1 (satu) biji;
 - Petasan (mercon) jenis slengdor 1 (satu) biji;
 - Sisa dari pemusnahan barang bukti yang dilakukan Polres Jombang;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi 10 warna biru, IMEI 1:861329053546462, IMEI2:86132929053546407;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2022, oleh SUDIRMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ROCHMAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.